



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

YURNALIS bin ABDUL RANI, tempat dan tanggal lahir, Pungkat, 06 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mandiri RT. 001 RW. 001 Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 03 Desember 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **ASWATUL HUSNA binti AHMAD**, pada hari Sabtu, tanggal 03 September 1994 M atau 26 Rabiul Awal 1415 H berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/12/DII/161/XII/2013 atau Kutipan Akta Nikah Nomor 180/15/IX/1994.

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ASWATUL HUSNA binti AHMAD** telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yaitu :

- **PUTRI NENSI binti YURNALIS**, lahir di Pungkat, 10 Agustus 1995, sudah menikah dan hidup mandiri.
- **MERNA binti YURNALIS**, lahir di Pungkat, 10 Juni 1998.
- **MERNI binti YURNALIS**, lahir di pungkat, 10 Juni 1998, sudah menikah dan hidup mandiri.
- **YUYUN PURNAMA SARI binti YURNALIS, (Anak Pemohon)** lahir di Pungkat, 14 Juli 2003 (17 tahun 5 bulan).
- **VICA JULIA ROSALIA binti YURNALIS**, lahir di Pungkat, 31 Juli 2005.
- **NILA SELPINA binti YURNALIS**, lahir di Pungkat, 01 Desember 2009.
- **SITI HATIJA binti YURNALIS**, lahir di Pungkat, 08 Januari 2011.
- **YUPERLI bin YURNALIS**, lahir di Pungkat, 08 Maret 2014.

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **YUYUN PURNAMA SARI binti YURNALIS** dengan seorang laki-laki bernama **ARIYAN SYAH bin HENDRA**.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung, dengan Nomor : B.221/Kua.04.02/12/PW.01/XI/2020, pada tanggal 30 November 2020 M.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**YUYUN PURNAMA SARI binti YURNALIS**) dan calon suami anak Pemohon (**ARIYAN SYAH bin HENDRA**) telah lama berkenalan selama 4 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun bahkan sudah dipertunangkan selama 8 bulan.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah.

7.

Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**YUYUN PURNAMA SARI binti YURNALIS**) sudah terlihat dewasa, terlihat bisa mengurus rumah tangga dan calon suami anak pemohon (**ARIYAN SYAH bin HENDRA**) terlihat dewasa, dan bertanggung jawab, bisa menjadi Imam yang baik, bekerja sebagai Abk kelapa dan memiliki penghasilan perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**YURNALIS bin ABDUL RANI**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **YUYUN PURNAMA SARI binti YURNALIS** dengan calon suaminya **ARIYAN SYAH bin HENDRA** untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

-
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-
Bahwa saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Aswatul Husna binti Ahmad** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** adalah anak saya dan **Yurnalis bin Abdul Rani**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** tersebut sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis), hanya saja anak saya saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sering bertemu dan pergi berdua dan kami sebagai orang tua sudah tidak bisa mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama Islam dan ketentuan hukum negara;
- Bahwa 8 (delapan) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga telah menyepakati untuk menikahkan keduanya apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat anak saya sudah dewasa dan bisa untuk berumah tangga serta menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut bekerja sebagai ABK Kapal Kelapa milik ayahnya dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya dan suami saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka berdua agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Aswatul Husna binti Ahmad**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai ABK Kapal milik ayahnya sendiri dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**;
- Bahwa Ayah saya bernama **Hendra bin A. Karim** dan Ibu saya bernama **Suminah binti Gimo**;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 4 (empat) tahun dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut 8 (delapan) bulan yang lalu dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai ABK Kapal Kelapa milik ayah saya sendiri, penghasilan saya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Hendra bin A. Karim** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Ariyan Syah alias Ariansyah** adalah anak kandung saya dan **Suminah binti Gimo**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal selama 4 (empat) tahun dan mereka telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya apabila syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi;

- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga dan anak saya juga sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena sudah bekerja sebagai ABK Kapal Kelapa milik saya dan penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Suminah binti Gimo** juga telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** adalah anak kandung saya dengan **Hendra bin A. Karim**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah saling kenal kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan mereka telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama-sama serta saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk secepatnya menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan dia sering membantu saya melakukan pekerjaan rumah tangga ketika dia berkunjung ke rumah kami;
- Bahwa anak saya juga sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai ABK Kapal Kelapa milik suami saya yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya dan suami saya juga siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yurnalis** NIK 1404120603750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aswatul Husna** NIK 1404124712770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/12/DN/161/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yuyun Purnama Sari** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-11112020-0091 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Yurnalis** No. 1404122107140012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 05 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuyun Purnama Sari** NIK 1404125407030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **Yuyun Purnama Sari** Nomor DN-09 Dd/06 0086688 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 005 Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/12/DN/328/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Desember 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ariyan Syah** No. 219/19/Ist/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Juli 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ariansyah** NIK 1404120201960002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 18 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hendra** NIK 1404121212600002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suminah** NIK 1404124605780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Juni 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B.221/Kua.04.02/12/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. **Susi Hartati binti Nasron**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lestari RT. 03 RW. 05 Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkannya mereka apabila semua syarat untuk menikah telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai ABK Kapal milik ayahnya dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **Yuliani binti Hendra**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Pisang Baru RT. 02 RW. 02 Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung dari calon suami anak Pemohon;

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** yang akan menikah dengan abang kandung saksi yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan abang kandung saksi (calon suami) sudah saling kenal 4 (empat) tahun dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar abang kandung saksi (calon suami anak Pemohon) sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa abang kandung saksi (calon suami anak Pemohon) bekerja sebagai ABK Kapal Kelapa milik ayah kami yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**, perempuan, tanggal lahir 14 Juli 2003 (17 tahun 5 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “usia Calon Pengantin Perempuan yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **kurang dari 19 tahun**, sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan selama 4 (empat) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun bahkan sudah dipertunangkan selama 8 (delapan) bulan dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah;

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Susi Hartati binti Nasron** dan **Yuliani binti Hendra**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurnalis) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurnalis) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswatul Husna) membuktikan identitas Pemohon dan identitas ibu kandung dari calon istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Aswatul Husna adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuyun Purnama Sari) membuktikan Yuyun Purnama Sari, perempuan, lahir di Pungkat pada tanggal 14 Juli 2003, adalah anak kandung Yurnalis (Pemohon) dan Aswatul Husna, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yuyun Purnama Sari tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Yurnalis) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Purnama Sari) membuktikan anak Pemohon yang bernama Yuyun Purnama Sari, perempuan, lahir di Pungkat pada tanggal 14 Juli 2003 tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Yuyun Purnama Sari) membuktikan Yuyun Purnama Sari telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Hendra dan Suminah adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariyan Syah) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Ariyan Syah, laki-laki, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 11 Maret 1997 (umur 23 tahun 9 bulan), adalah anak dari Hendra dan Suminah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariansyah) membuktikan calon suami anak Pemohon tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariyan Syah) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariansyah) membuktikan terdapat perbedaan penulisan nama calon suami anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu pada Akta Kelahiran tertulis Ariyan Syah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Ariansyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminah) membuktikan identitas kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi urut Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Yuyun Purnama Sari

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya karena anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**, perempuan, lahir di Pungkat pada tanggal 14 Juli 2003 (umur 17 tahun 5 bulan) adalah anak kandung **Yurnalis (Pemohon)** dan **Aswatul Husna**, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**, laki-laki, lahir di lahir di Sungai Guntung pada tanggal 11 Maret 1997 (umur 23 tahun 9 bulan), anak

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari **Hendra** dan **Suminah**, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama calon suami anak Pemohon antara yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu pada Akta Kelahiran tertulis Ariyan Syah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Ariansyah;

4. Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan 8 (delapan) bulan yang lalu calon suami (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) telah melamar calon istri (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dan pernikahan keduanya akan segera dilangsungkan apabila semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;

5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dan calon suaminya (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dengan calon suaminya (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) dengan alasan karena usia calon pengantian perempuan yaitu anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dengan calon suaminya (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dan calon suami (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) sudah saling mengenal selama 4 (empat) tahun dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 3 (tiga) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** dan **Ariyan Syah alias**

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariansyah bin Hendra untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

9. Bahwa anak Pemohon (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dan calon suami (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai ABK Kapal milik ayahnya dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** yang akan menikah dengan **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami dan calon istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya untuk menikah dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis**) dan orang tua calon suami (**Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** dengan **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** dengan **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ
أَخَصَّنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yuyun Purnama Sari binti Yurnalis** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ariyan Syah alias Ariansyah bin Hendra**;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24, Penetapan No. 0288/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)